PERJANJIAN KERJASAMA SEWA MENYEWA KENDARAAN ANTARA PT. OTO RENTAL NUSANTARA DENGAN PT. KARYA POROS TENGAH

NOMOR: 035/K-ORENT/XI-2014

Pada hari ini, sabtu tanggal satu Bulan November 2014 telah diadakan perjanjian antara :

1. DANI J MAUWA

dalam jabatannya sebagai Head Operation PT Oto Rental Nusantara, berkedudukan di Jl. Daeng Tata Raya, No. 31 Makassar, Olehnya itu sah bertindak untuk dan atas nama PT.OTO RENTAL NUSANTARA.

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

2. BENNY HUSAIN

dalam jabatannya sebagai **Direktur PT. Karya Poros Tengah**, berkedudukan di Jl. Gunung dieng F. 355 Soroako Luwu Timur Sulawesi selatan , Olehnya itu sah bertindak untuk dan atas nama **PT. KARYA POROS TENGAH**.

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.


Selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1. Bahwa PIHAK PERTAMA sebagai perusahaan penyedia jasa rental kendaraan bermotor bermaksud menyewakan kendaraannya dan PIHAK KEDUA bermaksud untuk menyewa kendaraan milik PIHAK PERTAMA.
- 2. Bahwa PIHAK KEDUA sewa menyewa kendaran ini dimaksudkan untuk menunjang kegiatan oprasional perusahaan PIHAK KEDUA.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas PARA PIHAK sepakat untuk membuat Perjanjian Kerjasama sewa menyewa kendaraan yang selanjutnya disebut "PERJANJIAN" dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 OBJEK PERJANJIAN

 PIHAK PERTAMA dengan ini sepakat untuk menyewakan serta menyerahkan dan PIHAK KEDUA dengan ini sepakat untuk menyewa dan menerima kendaraan milik PIHAK PERTAMA yang disewakan kepada PIHAK KEDUA.



SURAT PERJANJIAN SEWA MENYEWA KENDARAAN | 2

Kendaraan yang dimaksud pada ayat (1) di atas adalah sebagai berikut :


No.	Merk/Type Kendaraan	No Polisi	Rangka	Mesin	Tahun	Warna
1	Mitsubishi Strada Triton DC HD-X M/T		MMBJNKB70ED 040128	4M40UAE2400	2014	Putih
2	Mitsubishi Strada Triton DC HD-X M/T		MMBJNKB70ED 040415	4M40UAE2494	2014	Putih
3	Mitsubishi Strada Triton DC HD-X M/T		MMBJNKB70ED 040632	4M40UAE2573	2014	Putih
4	Mitsubishi Strada Triton DC HD-X M/T		MMBJNKB70ED 040637	4M40UAE2576	2014	Putih
5	Mitsubishi Strada Triton DC HD-X M/T		MMBJNKB70ED 040650	4M40UAE2596	2014	Putih
6	Mitsubishi Strada Triton DC HD-X M/T		MMBJNKB70ED 040700	4M40UAE2637	2014	Putih
7	Mitsubishi Strada Triton DC HD-X M/T		MMBJNKB70ED 040703	4M40UAE2646	2014	Putih
8	Mitsubishi Strada Triton DC HD-X M/T		MMBJNKB70ED 040790	4M40UAE2641	2014	Putih
9	Mitsubishi Strada Triton DC HD-X M/T		MMBJNKB70ED 040863	4M40UAE2711	2014	Putih
10	Mitsubishi Strada Triton DC HD-X M/T		MMBJNKB70ED 040875	4M40UAE2688	2014	Putih
11	Mitsubishi Strada Triton DC HD-X M/T	Ų	MMBJNKB70ED 040884	4M40UAE2713	2014	Putih
12	Mitsubishi Strada Triton DC HD-X M/T		MMBJNKB70ED 041827	4M40UAE3158	2014	Putih
13	Mitsubishi Strada Triton DC HD-X M/T		MMBJNKB70ED 041866	4M40UAE3168	2014	Putih
14	Mitsubishi Strada Triton DC HD-X M/T		MMBJNKB70ED 041902	4M40UAE3195	2014	Putih

Pasal 2 JANGKA WAKTU

Perjanjian ini berlaku selama 1 (satu) tahun , terhitung sejak tanggal ditandatanganinya sampai dengan tanggal 31 Oktober 2015 dan dapat diakhiri atau diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 3 PENYERAHAN KENDARAAN

- Serah terima kendaraan beserta seluruh kelengkapan surat-surat kendaraan dan atau perlengkapan kendaraan standar lainnya akan dilakukan di lokasi yang ditentukan oleh PIHAK PERTAMA.
- Serah terima sebagaimana yang dimaksud ayat (1) di atas dianggap sah bilamana dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima Kendaraan.
- 3. Segala biaya yang berhubungan dengan serah-terima kendaraan akan ditanggung bersama oleh PARA PIHAK.



SURAT PERJANJIAN SEWA MENYEWA KENDARAAN | 3

Pasal 4 HARGA SEWA


- 1. PARA PIHAK menyepakati bahwa harga sewa kendaraan perbulan/unit adalah Rp.14.000.000,- x 14 Unit sebesar Rp. 196.000.000,- (seratus sembilan puluh enam juta rupiah).
- 2. Harga sewa kendaraan yang dimaksud dalam ayat 1 di atas sudah termasuk :
 - a. PPn 10%
 - b. Asuransi All Risk Kendaraan
 - c. Perawatan rutin, perbaikan dan penggantian sparepart
 - d. Administrasi dan Perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)
- 3. Harga tersebut di atas dapat berubah setiap waktu yang dapat disebabkan oleh depresiasi nilai rupiah dan atau perubahan nilai suku bunga bank dan atau sebab-sebab lainnya yang dapat dibuktikan secara nyata oleh PIHAK PERTAMA, maka harga akan secara otomatis disesuaikan oleh PIHAK PERTAMA yang sebelumnya akan disampaikan kepada PIHAK KEDUA.

Pasal 5 CARA PEMBAYARAN

- 4. PARA PIHAK sepakat bahwa pembayaran harga sewa kendaraan akan dilakukan oleh PIHAK KEDUA setiap bulan berdasarkan tagihan/invoice yang diterima dari PIHAK PERTAMA dan untuk pembayaran pertama dilakukan paling lambat 45 Hari setelah penyerahan kendaraan dari PIHAK PERTAMA sesuai Berita Acara Serah Terima Kendaraan.
- Pembayaran sewa kendaraan dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah surat tagihan/invoice dari PIHAK PERTAMA diterima oleh PIHAK KEDUA sesuai tanggal tanda terima tagihan/invoice.
- 6. Bilamana tanggal pembayaran jatuh pada hari minggu, hari libur nasional atau hari libur Bank Indonesia, maka pembayaran harga sewa kendaraan dimajukan pada hari kerja terakhir sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran.
- 7. Pembayaran sewa kendaraan wajib dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** dengan cara Transfer pada Rekening *Bank Bukopin AC 1003444089 an. PT. OTO RENTAL NUSANTARA*, dan dinyatakan LUNAS apabila telah dibukukan oleh Bank ke dalam rekening tersebut.

Pasal 6 HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

- 1. **PIHAK PERTAMA** wajib mempersiapkan serta menyerahkan kendaraan kepada **PIHAK KEDUA** dalam keadaan siap pakai yang akan dituangkan dalam berita acara serah terima.
- 2. PIHAK PERTAMA wajib menjamin dan bertanggung jawab bilamana ada tuntutan dari pihak lain mengenai kendaraan yang disewakan kepada PIHAK KEDUA.
- 3. **PIHAK PERTAMA** wajib mengganti kendaraan bilamana terjadi kerusakan dan atau perbaikan membutuhkan waktu lebih dari 1 x 24 jam yang dapat menghambat proses kerja **PIHAK KEDUA**.



SURAT PERJANJIAN SEWA MENYEWA KENDARAAN | 4

Pasal 16 PENYERAHAN KENDARAAN AKIBAT PEMUTUSAN

Dengan diakhirinya perjanjian ini, PIHAK KEDUA wajib menyerahkan dan mengembalikan 1. kendaraan kepada PIHAK PERTAMA pada tempat semula dimana kendaraan tersebut diserahkan dalam keadaan baik selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak tanggal Pemutusan Perjanjian.

Apabila PIHAK KEDUA terlambat menyerahkan dan mengembalikan kendaraan pada 2. tanggal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, PIHAK KEDUA dikenakan denda

perhari keterlambatan.

Dalam hal terjadinya kegagalan penyerahan dan pengembalian kendaraan, maka PIHAK 3. PERTAMA untuk kepentingan berhak untuk mengambil kendaraan tersebut dari PIHAK KEDUA dan atau pihak lain.

senilai harga proporsional perhari dari biaya sewa perbulan (belum termasuk PPn 10 %)

Pasal 17 **PEMBERITAHUAN**

Setiap korespondensi baik berupa pemberitahuan, permintaan atau lainnya akan disampaikan melalui pos tercatat (harus terdapat tanda terima tertulis), masing-masing pihak ditujukan kepada :

PT. OTO RENTAL NUSANTARA

Alamat

: Jl. Dg Tata Raya No. 31 Makassar 90224

Sulawesi Selatan- Indonesia

Telepon

: (0411) 845000

Faximile

: (0411) 840800

Email

: otorental.nusantara@bosowa.co.id

PT. KARYA POROS TENGAH

Alamat

: Jl. Jln Gunung Dieng F. 355 Soroako

Sulawesi Selatan-Indonesia

Telepon

: (0411) 4723687

Faximile

: (0411) 4723687

Email

: pt.kapote@gmail.com

Pasal 18 PENUTUP

Surat perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) asli yang berkekuatan hukum yang sama yang masingmasing dipegang PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dan mulai berlaku sejak ditandatangani kedua belah pihak.

PIHAK PERTAMA

DANI J MAUWA

Head Operation

PT. OTO RENTAL NUSANTARA

OTO RENTAL NUSANTARA MAKASSAR

PIHAK KEDUA PT. KARYA POROS TENGAH

Direktur

SURAT PERJANJIAN SEWA MENYEWA KENDARAAN I 9